



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Wayan Yuniambara, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Dusun Kedungu, Tanggal 7 Juni 1975, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Juni 2019, dibawah Register Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Tableg dan Ni Ketut Sonderi.
2. Bahwa pemohon diberikan nama I WAYAN YUNIAMBARA, Laki – laki, lahir di Dusun Kedungu pada tanggal Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kelahiran No.3136/DISP/1993.tanggal Empat Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga ;

3. Bahwa setelah proses mencari Jati Diri Keluarga Tahun 2000, dimana sebelum ketemu hal tersebut, keluarga Pemohon sangat kacau dan tidak akur, Hal kecil bisa menjadi besar dan sebagainya. Setelah bertanya kepada orang pintar, ternyata Pemohon harus meyakini Jati Diri *Ida Sesuhunan*. Setelah proses itu dilalui, ibu Pemohon yang bernama Ni Ketut Sonderi *ngiring Ida Sesuhunan*. Semenjak saat itu, keluarga inti Pemohon rukun, meskipun banyak cobaan yang menghadang. Suatu ketika, ada *pebawos Ida Sesuhunan* agar semua keturunan berbenah, dimana, harus kembali ke *pemargi* awal sebagai yang digariskan leluhur serta ada estafet *ngiring Ida sesuhunan*. Dimana pemohon sendiri ditunjuk sebagai pengganti. Dan *Ida Sesuhunan* pun memberikan amanat agar Pemohon mau menggantikan posisi tersebut serta menghilangkan nama I WAYAN menjadi IDA GEDE di depan nama untuk mengingatkan keberadaan Beliau. Kalau tidak demikian, maka kondisi keluarga Pemohon akan kacau. semua keturunan laki-laki di garis keturunan Pemohon akan diambil (dicabut nyawanya). Hal itu disebabkan *Ida Sesuhunan* sangat marah dengan pratisentananya karena tidak ada yang mau melanjutkan tugas sesuai dengan garis awal (*ngiring pikayunan*)
4. Bahwa melihat kondisi tersebut, Pemohon pun berjanji kepada beliau untuk merubah nama Pemohon. Akan tetapi Pemohon merasa kurang nyaman, karena belum menemukan jalan untuk melakukan perubahan tersebut sampai saat itu. Kemudian Pemohon mohon waktu (*Nunas tempo*) untuk melakukan proses penggantian nama sampai ada jalan ke arah itu.
5. Bahwa Sejak saat itu pemohon merasa kurang nyaman dengan nama I WAYAN YUNIAMBARA, karena setiap ada orang yang memanggil nama Pemohon dengan sebutan I WAYAN, Pemohon jadi teringat janji kepada *Ida Sesuhunan* yang belum bisa direalisasikan, Apalagi dalam kehidupan sehari-hari Pemohon terus *dibully* oleh beberapa saudara yang tahu kejadian tersebut. Dalam proses berjalan, Pemohon juga merasa *Ida Sesuhunan* terus menagih janji beliau sampai saat ini.
6. Dari sisi ekonomi, selama 19 Tahun kejadian tersebut, Pemohon selalu menemukan kemalangan. Baik dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian serta sering ditipu dan kurang beruntung. Dan Pemohon sering dicemooh karena nama depan seperti wanita (Yuni) dan selalu kesulitan dalam melakukan komunikasi di lingkungan sekitar. Hal Ini

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menambah sakit hati Pemohon dan selalu ingat dengan janji kepada *Ida Sesuhunan*, dimana hal itu diperkuat oleh petunjuk dari orang pintar.

7. Berdasarkan uraian kejadian di atas, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN YUNIAMBARA diganti menjadi IDA GEDE JUNI AMBARA, sebagai wujud rasa bakti kepada *Ida Sesuhunan* dan melanjutkan tugas sesuai janji kepada *Ida Sesuhunan* 19 tahun yang lalu.
8. Oleh karena nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal empat Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga No.3196/DISP/1993 adalah I WAYAN YUNIAMBARA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN YUNIAMBARA sebagaimana tertulis pada kutipan Akte Kelahiran tanggal Empat Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga No.3196/DISP/1993 menjadi IDA GEDE JUNI AMBARA adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SLTA Nomor : 129/RSMA/SR.2/94 atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 28 Mei 1994, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SLTP Nomor : 119/RSMP/SR.III/91 atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 7 Juni 1991, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SD Nomor : 969/RSD/SR.1903/88 atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 20 Juni 1988, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Paspor Nomor : B 0813426 atas nama I Bagus Alit Mas Mertha Dewa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor : B 0813864 atas nama I Wayan Yuniambara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor : B 0813421 atas nama Komang Triarini, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor : 1326/WNI/2004 tertanggal 8 Juni 2004, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor : 1326/WNI/2004 tertanggal 8 Juni 2004, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Program Akta Mengajar IV Universitas Mahasaraswati Denpasar tertanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Warmadewa tertanggal 10 September 1999, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi STTB SMA tertanggal 28 Mei 1994, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Universitas Mahasaraswati Denpasar atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Universitas Warmadewa atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 24 September 1999, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi STTB SMP tertanggal 7 Juni 1991, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi STTB SD tertanggal 20 Juni 1988, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3196/DISP/1993 atas nama I Wayan Yuniambara tertanggal 4 Desember 1993, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102062911110007 tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 12670/IST/2008 atas nama I Bagus Alit Mas Mertha Dewa tertanggal 11 Desember 2008, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102060706750011 atas nama I Wayan Yuniambara, SIP, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi NPWP, Nomor 54.906.892.2-908.000 atas nama I Wayan Yuniambara

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Ketut Geden Yogi Putra:

- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juni 1975 ;
- Bahwa Pemohon bernama I Wayan Yuniambara ;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi Ida Gede Juni Ambara ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Ketut Tableg dengan Ni Ketut Sonderi ;
- Bahwa Pemohon anak pertama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dengan memakai nama ini, bahkan keadaan keluarga menjadi kacau disebabkan memakai nama ini dan setelah ditelusuri ternyata Pemohon mempunyai warisan nama yang diberikan oleh leluhurnya dan nama itu harus dipakai agar tidak sakit-sakitan lagi, dan Pemohon sering mimpi didatangi oleh Ida Sesuhunan/leluhurnya untuk meminta Pemohon memakai nama Ida Gede tersebut;
- Bahwa mengenai pemakaian nama tersebut sempat Pemohon tanyakan ke orang pintar dan disarankan untuk memakai nama Ida Gede Juni Ambara;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengganti namanya tersebut karena ketika dulu Pemohon diharuskan memakai nama tersebut, Pemohon meminta tempo/waktu yang tepat untuk mengganti namanya tersebut ;
- Bahwa nama Ida tersebut tidak dipakai oleh orang tua Pemohon, tetapi dari kakek Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang ditunjuk sebagai pewaris nama tersebut karena Pemohon dianggap satu-satunya yang mampu untuk memakai nama dari leluhur tersebut ;
- Bahwa belum diadakan upacara pergantian nama tersebut, karena menunggu keputusan dari Pengadilan ;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Ni Nyoman Suwangi:

- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juni 1975 ;
- Bahwa Pemohon bernama I Wayan Yuniambara ;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi Ida Gede Juni Ambara ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Ketut Tableg dengan Ni Ketut Sonderi ;
- Bahwa Pemohon anak pertama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dengan memakai nama ini, bahkan keadaan keluarga menjadi kacau disebabkan memakai nama ini dan setelah ditelusuri ternyata Pemohon mempunyai warisan nama yang diberikan oleh leluhurnya dan nama itu harus dipakai agar tidak sakit-sakitan lagi, dan Pemohon sering mimpi didatangi oleh Ida Sesuhunan/leluhurnya untuk meminta Pemohon memakai nama Ida Gede tersebut;
- Bahwa mengenai pemakaian nama tersebut sempat Pemohon tanyakan ke orang pintar dan disarankan untuk memakai nama Ida Gede Juni Ambara;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengganti namanya tersebut karena ketika dulu Pemohon diharuskan memakai nama tersebut, Pemohon meminta tempo/waktu yang tepat untuk mengganti namanya tersebut ;
- Bahwa nama Ida tersebut tidak dipakai oleh orang tua Pemohon, tetapi dari kakek Pemohon ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon yang ditunjuk sebagai pewaris nama tersebut karena Pemohon dianggap satu-satunya yang mampu untuk memakai nama dari leluhur tersebut ;
- Bahwa belum diadakan upacara pergantian nama tersebut, karena menunggu keputusan dari Pengadilan ;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Komang Triarini:

- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juni 1975 ;
- Bahwa Pemohon bernama I Wayan Yuniambara ;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi Ida Gede Juni Ambara ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Ketut Tableg dengan Ni Ketut Sonderi ;
- Bahwa Pemohon anak pertama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dengan memakai nama ini, bahkan keadaan keluarga menjadi kacau disebabkan memakai nama ini dan setelah ditelusuri ternyata Pemohon mempunyai warisan nama yang diberikan oleh leluhurnya dan nama itu harus dipakai agar tidak sakit-sakitan lagi, dan Pemohon sering mimpi didatangi oleh Ida Sesuhunan/leluhurnya untuk meminta Pemohon memakai nama Ida Gede tersebut;
- Bahwa mengenai pemakaian nama tersebut sempat Pemohon tanyakan ke orang pintar dan disarankan untuk memakai nama Ida Gede Juni Ambara;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengganti namanya tersebut karena ketika dulu Pemohon diharuskan memakai nama tersebut, Pemohon meminta tempo/waktu yang tepat untuk mengganti namanya tersebut ;
- Bahwa nama Ida tersebut tidak dipakai oleh orang tua Pemohon, tetapi dari kakek Pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang ditunjuk sebagai pewaris nama tersebut karena Pemohon dianggap satu-satunya yang mampu untuk memakai nama dari leluhur tersebut ;



- Bahwa belum diadakan upacara pergantian nama tersebut, karena menunggu keputusan dari Pengadilan ;
- Bahwa keluarga mengharapkan dengan memakai nama yang baru Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan keadaan keluarga menjadi lebih baik lagi, tujuannya bukan untuk menaikkan kasta ;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk diijinkan dan dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama I Wayan Yuniambara menjadi bernama Ida Gede Juni Ambara;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-20, serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ketut Geden Yogi Putra, Ni Nyoman Suwangi dan Komang Triarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, dan P-19 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama Pemohon karena dalam kesehariannya Pemohon sakit-sakitan, dan berdasarkan petunjuk spiritual dari orang pintar disebutkan bahwa nama Pemohon tidak cocok dipakai oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon merubah nama Pemohon dari I Wayan Yuniambara menjadi Ida Gede Juni Ambara.

Menimbang, bahwa norma dasar dalam perubahan nama adalah nama yang hendak dipakai tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau adat suatu daerah atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan maksud perubahan nama tersebut bukanlah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* perubahan nama yang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adat bali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis bali, maka dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali telah diatur dalam Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/II/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994. Bahwa Hakim

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat surat tersebut masih sah dan relevan dipergunakan sebagai rujukan dalam menangani permasalahan marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal dari sitem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali. Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama kelahirannya. Adapun sebutan kebangsawanan itu antara lain : 1. Ida Bagus , 2. Ida Ayu, 3. Ida dalem, 4. Dewa Agung, 5. Cokorde, 6. Anak Agung dsthingga 22. Gung;

Menimbang, bahwa sebutan kebangsawanan yang dicantumkan dalam angka 4 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 di atas adalah bukan merupakan suatu hal yang ditentukan secara limitatif, karena perincian sebutan kebangsawanan pada ketentuan di atas adalah menggunakan kata "antara lain" yang berarti masih ada sebutan kebangsawanan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah di Bali terdapat penggolongan penduduk menjadi empat kasta (caturwangsa), yaitu brahmana, kesatria, wesya dan sudra. Golongan Brahmana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Bahwa keturunan Brahmana menggunakan sebutan Ida. Apabila seorang anak laki-laki lahir dari istri yang berasal dari golongan Brahmana, ia mendapat sebutan Ida Bagus dan apabila perempuan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebutan Ida ayu atau Idayu. Menurut urutan kelahiran, anak laki-laki tersebut mendapat panggilan Ida Wayan, Ida Nyoman, Ida Made dan Ida Ketut. Sebutan Ida Made, Ida Nyoman dan Ida Ketut juga digunakan untuk anak-anak Brahmana yang lahir dari istri kasta yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sebutan kebangsawanan dan haruslah tunduk pada ketentuan perubahan status kebangsawanan sebagaimana tersebut dalam uraian di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/II/234/1994 tanggal 2 Juni 1994, khususnya dalam point 6 tentang perubahan status kebangsawanan diuraikan bahwa wewenang memberikan sebutan kebangsawanan adalah raja-raja jaman dahulu. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan dengan terhapusnya lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada lembaga yang berwenang memberikan sebutan kebangsawanan baru kepada masyarakat bali. Adapun sebutan kebangsawanan yang ada sekarang ini dalam masyarakat bali adalah sebutan dari kelanjutan dari kebangsawanan leluhurnya yang secara faktual merupakan suatu kenyataan sejarah. Oleh karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan kebangsawanannya, haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Yuniambara, bukti P-17 berupa Kartu Keluarga atas nama I Wayan Yuniambara, SIP dan bukti P-19 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Yuniambara telah menunjukkan bahwa semenjak lahir Pemohon bernama I Wayan Yuniambara, dimana Pemohon adalah anak pertama dari suami istri I Ketut Tableg dengan Ni Ketut Sondri. Surat bukti ini dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan mengetahui bahwa orang tua Pemohon bernama I Ketut Tableg, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa tidak ada silsilah nama Ida dalam keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tidak ada satupun bukti yang bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana ditegaskan dalam surat Gubernur Kepala daerah

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994 yaitu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Permohonan Pemohon ditolak, dengan demikian petitum lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan RBg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)